
PROSPEK WAKAF TUNAI SEBAGAI INVESTASI PRODUKTIF (Studi Kasus di Global Wakaf Jakarta)

Wahyu Bhkti Prasjo dan Panji Sanjaya
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah

Abstrak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan prospek wakaf tunai di sebuah lembaga wakaf di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Global Wakaf, Jakarta.

Metode penelitian ini kualitatif yang mendeskripsikan perkembangan wakaf tunai secara umum dilihat dari sisi lembaga maupun program investasinya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan studi lapangan berupa observasi, wawancara dengan pihak lembaga dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia sebagai fasilitator dan legislator wakaf serta Global Wakaf sebagai salah satu lembaga nazir masih terus berusaha untuk mensosialisasikan dan mengimple-mentasikan konsep wakaf tunai kepada masyarakat. Melalui program-programnya Global Wakaf berusaha mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dengan memanfaatkan beberapa aset wakaf non produktif, Global Wakaf mensinergikan dengan program investasi wakaf tunai. Program tersebut sudah bisa memberikan mafaat langsung kepada masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh mereka. Pengelolaan yang profesional akan memberi efek manfaat lebih besar dan berkesinambungan kepada mauquf

alaih. Diharapkan dengan peran lembaga-lembaga wakaf, wakaf tunai akan mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kerjasama antara lembaga-lembaga wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai representasi dari pemerintah bisa menjadi salah satu solusi dari pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : wakaf tunai, wakaf uang, investasi produktif, badan wakaf indonesia, global wakaf.

Pendahuluan

Praktik wakaf sudah cukup lama dikenal dan berkembang di masyarakat dunia. Praktik wakaf sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Saw yang pada masa itu pengelolaannya masih sangat sederhana, yaitu sebatas mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya kemudian hasil tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Para sahabat juga sudah mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Misalnya Umar bin al-Khattab r.a. mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar dengan diambil manfaatnya. Peristiwa yang menggambarkan praktek wakaf pada kasus Umar bin al-Khattab atas tanahnya di Khaibar dijelaskan pada hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَبِيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ،

وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ،
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ¹

Dari Abdullah bin Umar; bahwa Umar Radhiyallahu 'anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini wahai Nabi?" Lalu Beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fukara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya.

Seiring perkembangan zaman manfaat wakaf saat ini menjadi lebih luas mencakup banyak aspek kehidupan, baik aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ataupun aspek sosial lainnya. Sehingga wakaf bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa Istilah wakaf mungkin sudah familiar di tengah masyarakat Indonesia, mengingat kegiatan wakaf di Indonesia sudah dikenal seiring perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Para dai dan ulama di Indonesia sudah

¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhary, **Shahih Bukhary**, 1422, Dar ath Thuqa an Najah, Juz III, hlm.198, hadits nomor 2737.

mempraktikkan wakaf dalam dakwahnya. Mereka mewakafkan tanahnya untuk dijadikan pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah di masa itu.

Di Indonesia sudah ada lembaga yang mengelola wakaf tunai seperti Badan Wakaf Indonesia, sebuah lembaga wakaf independen di Indonesia, Global Wakaf, Tabungan Wakaf Indonesia, Rumah Wakaf Indonesia, Baitul Mal Muamalat, Wakaf Al-Azhar dan masih banyak lagi. Adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku badan independen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam memajukan, mensosialisasikan dan mengembangkan praktik wakaf kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga wakaf yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data Dewan Wakaf Indonesia, sampai dengan Januari 2017, total aset wakaf dalam bentuk properti atau lahan telah mencapai 4,4 miliar meter persegi dengan perkiraan nilai ekonominya sekitar Rp 370 triliun.²

BWI sendiri pernah mendata, 11 tahun lalu jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau sekitar 268.653,67 hektar (ha) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Sedangkan untuk wakaf uang jumlahnya mencapai Rp 20 triliun.³

Saat ini, wakaf tunai berupa uang menjadi salah satu praktik wakaf yang cukup banyak mendapat perhatian dari para

² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3611522/aset-wakaf-ri-bernilai-rp-370-t-srimulyani-harusnya-dimanfaatkan>.

³ <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/potensi-wakaf-uang-di-indonesia-capai-rp-77-triliunper-tahun-1r4rCmC3LfK>.

ulama, fukaha, serta para cendekiawan muslim di Indonesia. Perkembangan wakaf tunai di Indonesia masih sedikit ketinggalan dari beberapa negara Islam, seperti Qatar, Kuwait, Mesir, Arab Saudi, Turki, dan negara Islam lainnya yang sudah sejak lama mengelola wakaf tunai. Negara-negara Islam tersebut telah membuat instansi seperti, kementerian wakaf atau direktorat jenderal yang berwenang mengelola wakaf.⁴

Dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi wakaf tunai mempunyai potensi dan kekuatan besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebut potensi wakaf tunai di Tanah Air mencapai Rp 180 triliun.⁵

Sementara itu, hukum wakaf tunai berupa uang itu sendiri masih diperdebatkan di kalangan para ulama, baik itu di kalangan ulama fikih klasik maupun modern. Jika ditinjau dari kekuatan hukum syariat yang dimiliki, wakaf merupakan ibadah yang bersifat anjuran. Karena hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan Alquran dan hadis terbatas, maka anjuran wakaf bersifat ijtihad khususnya pada aspek pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, penafsiran wakaf akan bersifat terbuka dan dinamis sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun wakaf tunai masih merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, namun demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada 11 Mei 2002 yang berisi sebagai berikut :

⁴ Rozalinda, 2016, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, h.238.

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunaicapai-rp-180-triliun>

1. Wakaf Uang (Cash Waqf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang , kelompok orang, lembaga atau badan hukum yang berbentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawas (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/ diwariskan.⁶

Sedangkan landasan hukum mengenai pengembangan wakaf sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31)⁷ serta Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Selain itu wakaf tunai juga telah ditetapkan pada konferensi ke-15, Majma' al-Fiqh al-Islami OKI, No : 140 , di Muscat, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H / 6-11 Maret 2004 M.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perkembangan kegiatan Wakaf Tunai sudah berjalan di Indonesia.
2. Tantangan Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia.

⁶ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>.

⁷ Shulhan Syamsur Rijal, Wakaf Tunai, 2016, (<https://act.id/news/detail/wakaf-tunai>) . Diakses 10/12/2018 Jam 19.30.

3. Perkembangan dan peran Global Wakaf sebagai salah satu lembaga wakaf di Indonesia.
4. Prospek Wakaf Tunai dilihat sebagai investasi produktif.

Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa- yahbisu-tahbisn*.⁸ Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*)⁹, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹⁰ Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syari'ah, ia mengatakan bahwa secara etimologi wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang mempunyai arti menghentikan atau menahan.¹¹

Pengertian wakaf dapat juga berarti, menghentikan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah.¹²

⁸ Abdurrohman Kasdi, **Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif**, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017, h.1.

⁹ *tahbisul ashli* : menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, igaaidkan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai kehendak emberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

¹⁰ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, **Paradigma Baru Wakaf di Indonesia** 2005, h.1.

¹¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah, **Fiqh Muamalah**, Cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 356.

¹² Thaib, M. Hasballah, 2003. **Fiqh Wakaf**, Medan: USU, h.1

Wakaf Tunai

Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah wakaf tunai atau cash waqf.

Persepsi tentang wakaf tunai sangat berbeda dengan wakaf pada umumnya, karena wakaf tunai bukan merupakan aset benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan sejenisnya, tapi merupakan aset lancar.

Dengan melihat dari benda wakafnya, yaitu uang, wakaf tunai bisa juga diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, juga termasuk di dalamnya surat-surat berharga, seperti saham dan cek.¹³

Wakaf tunai adalah wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain.¹⁴

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazir) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain adalah mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul

¹³ Jaih Mubarak, **Wakaf Produktif**, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008, h.127 (Depag RI, **Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai**, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam, 2003, h.1)

¹⁴ Departemen Agama RI, **Strategi Pengembangan Waqaf Tunai di Indonesia**, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.8

selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa.¹⁵

Hukum Wakaf Tunai

Mengenai hukum wakaf tunai, sebagian ulama membolehkannya dengan pandangan bahwa uang tidak habis manfaatnya setelah diinvestasikan. Sedangkan sebagian ulama lainnya tidak membolehkannya dengan meninjau dari bentuk dan nilai uang yang selalu berubah.¹⁶

Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁷

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-‘Urfi*. karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).¹⁸

¹⁵ Abdurrahman Kasdi, *Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Jurnal Equilibrium, Vol.2, No.1, Juni 2014.

¹⁶ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : kecnana Prenada Media Group, 2009), h.442.

¹⁷ Abu As-Su“ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997), h. 20-21.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII), h. 162.

Cara melakukan wakaf tunai, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah.¹⁹ Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.²⁰

Selain ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai. "Abu Tsauro meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)".²¹

Namun sebagian ulama juga ada yang berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut AlBakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar (baca: uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.²²

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.:

*"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nasa'i SAW berkata: "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah". (HR. al-Nasa'i)"*²³

Berdasarkan hadis tersebut, Mazhab Syafi'i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik**, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.137.

²⁰ Wahbah az Zuhayli, **op.cit**, h.7610

²¹ Al-Mawardi, **al-Hawi al-Kabir**, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz IX, 1994), h. 379.

²² Al-Bakri, **I'anatu Ath-Thalibin** (Kairo: Isa Halabi, tt), h.157.

²³ Abu „Abdu al-Rahman Ahmad bin Shu'ayb bin „Ali al-Nasa'i, **Sunan al-Nasa'i**, (Dar al-Fikr: Beirut, 1995), J. VI, h.233.

dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya yaitu Abu Tsa'ur membolehkan wakaf dinar dan dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham). Imam al-Mawardi menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.²⁴

Mazhab Hambali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah²⁵ mengemukakan bahwa pada umumnya para fukaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.²⁶

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun jika

²⁴ Abu Zakariya Muhyiddin bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab*, (tk. Dar alFikr, 1997), J. XVI, 229; Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah: 1999), J. VII, h.519.

²⁵ Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Cairo: Hijr, 1992), J. VI, h.235.

²⁶ Dalam sistem ekonomi, uang berfungsi sebagai: 1) Media transaksi penukaran, 2) Standar nilai, 3) Media simpanan, 4) Standar pembayaran yang ditunda. Lihat Khalid bin Sa'ad bin Muhammad al-Muqrin, *al-Usus al-Nazariyah Liliqtisad al-Islami*, (Riyadh: t.p., 2003), h.275.

melihat perkembangan sistem perekonomian sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang baik atau didepositokan di perbankan syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal menurut pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab *“Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya.”* Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.

Dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum wakaf uang sebagaimana dijelaskan di atas, wakaf uang belum banyak dipraktekkan di Indonesia, bahkan banyak masyarakat yang menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama melalui

surat Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut, yaitu: Pertama, bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mu ah (tidak haram) yang ada.” Atau wakaf adalah “per uatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”²⁷ Dan benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan ernilai menurut ajaran Islam.”²⁸

Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah. Kedua, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketiga, bahwa oleh karena itu, Komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. Sebagai bentuk kelanjutan dari Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang, dan melihat praktik wakaf uang mulai dikenal dan dipraktekkan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku III Hukum Perwakafan, angka (1)

²⁸ *ibid*, angka (4)

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang antara lain mengatur tentang wakaf uang.

Pengertian Investasi

Berdasarkan dari beberapa sumber, pengertian investasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam bentuk aktiva²⁹ sebagai harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.³⁰ Menurut Jogiyanto dalam bukunya "Teori Portofolio dan Analisis Investasi" adalah: "Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu."³¹ Selanjutnya menurut Gitman dan Joehnk dalam bukunya "*Fundamentals of Investing*" mendefinisikan investasi sebagai berikut: "*Investment is any vehicle into which funds can be placed with expectation that it will generate positive income and/or preserve or increase its value.*" Artinya, investasi adalah suatu sarana dimana dana dapat ditempatkan dengan harapan hal tersebut akan menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau meningkatkan nilainya.³² Berdasarkan teori ekonomi, investasi

²⁹ kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak , (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>) diakses 19/02/19 – 16:56 71.

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi> , diakses 14/02/19 jam 14.22.

³¹ <https://www.coursehero.com/file/16249134/Bab-2/>, h.12 , diakses 14/02/19 – 17:09.

³² <https://www.coursehero.com/file/16249134/Bab-2/>, h.13 , diakses 14/02/19 – 17:11.

berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.³³

Teori Prospek

Dalam sebuah transaksi ekonomi, konsumen akan dihadapkan pada beberapa pilihan yang menawarkan sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan. Pilihan yang akan membuat konsumen memutuskan untuk mengeksekusi transaksi tersebut. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tersebut dengan melibatkan pemikiran mendalam. Pada proses pemilihan ini konsumen akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian produk yang ditawarkan. Untuk memutuskan konsumen tidak semata berdasar pemikiran rasional saja, akan tetapi ada aspek emosional yang terlibat di dalamnya. Kahneman dan Tversky dalam teori prospeknya menyatakan bahwa individu dalam menilai dan memilih alternatif keputusan tidak selalu konsisten dan rasional.³⁴

Teori prospek dikembangkan menjadi rank-dependent atau cumulative prospect teori oleh Quiggin, 1982; Schmeidler, 1989; Yaari, 1987; Weymark, 1981. Model ini menyediakan tidak hanya evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian tetapi juga penanganan atas resiko dan ketidakpastian. Pada teori ini terdapat 5 fenomena utama, yaitu :

1. *Framming Effect* : Cara di mana pilihan ditampilkan dan dilihat oleh pengambil keputusan.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>, diakses 14/02/19 – 16:35.

³⁴ Kahneman, D and A. Treversky (1979), ***Prospect Theory : An Anlysis of Decision Under Risk***, *Econometrica*, vol. 47: 263-291.

2. *Nonlinear Preference* : Preferensi terhadap suatu produk tampak nonlinear.
3. *Source Dependence* : Ketersediaan orang untuk bertaruh pada keadaan yang tidak pasti, baik pada ketidakpastian ataupun pada sumber yang tersedia.
4. *Risk Seeking* : Pencari risiko akan terjadi bila dalam situasi orang harus memilih diantara probabilitas yang pasti rugi dan yang secara substansial ruginya lebih besar.
5. *Loss Aversion* : Kecenderungan orang untuk menghindari kerugian.

Berdasarkan penjabaran dari Teori Prospek tampak bahwa pada saat membuat keputusan membeli, konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan yang menawarkan sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan. Pada proses ini konsumen akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian produk yang ditawarkan berdasarkan titik referensi yang dibuat secara subyektif berdasarkan pengalaman masa lalu yang dihadapi, kekayaan awal individual atau transaksi terakhir.

Kegiatan Wakaf Tunai di Indonesia

Awalnya wakaf dikenal sebagai benda tidak bergerak dan lebih bersifat konsumtif, namun seiring perkembangan zaman kini wakaf bisa berupa benda bergerak dan bersifat produktif. Salah satu wakaf produktif adalah wakaf uang atau biasa disebut wakaf tunai. Wakaf tunai bisa menjadi solusi permasalahan krisis ekonomi di Indonesia apabila didukung dengan pengelolaan dan pengembangan yang baik sehingga tercipta distribusi pendapatan.

Wakaf tunai, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, juga merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis

komoditas yang lain, wakaf tunai juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak dan berkelanjutan. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf tunai, maka masyarakat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam berwakaf tanpa harus menunggu nominal dalam jumlah tertentu. Dengan potensi wakaf tunai yang ada di Indonesia, tentu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Wakaf secara umum sudah dikenal di Indonesia sejak lama, namun wakaf tunai mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini yang kemudian ditetapkan dalam sebuah UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tersebut. UU RI No. 41 tahun 2004 Pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang digolongkan menjadi salah satu harta benda wakaf bergerak. Melalui UU RI No 41 tahun 2004 ini, Indonesia bisa menjadikan dana wakaf tunai sebagai sarana pengembangan ekonomi umat.

Di Indonesia wakaf sudah diatur secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir tentang wakaf, maka diharapkan mampu melakukan pengembangan konsep wakaf ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia merupakan suatu aset untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf tunai. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan dengan baik maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Setidaknya terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai dewasa ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Pertama, wakaf tunai jumlahnya bisa

bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas bisa langsung berwakaf tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf tradisional yang tidak produktif dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi lahan produktif. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu dengan mensupport sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pendanaannya terbatas. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan dengan tidak bergantung pada anggaran bantuan pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.

Wakaf tunai sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai sudah mulai marak dilakukan belakangan ini. Salah satu yang cukup memegang peranan penting dalam perkembangan wakaf tunai di Indonesia adalah kontribusi lembaga-lembaga nazir yang telah membuat program berkesinambungan dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat dengan menawarkannya melalui program wakaf tunai. Mereka banyak melakukan sosialisasinya melalui berbagai media, terutama media sosial.

Walaupun demikian, masih banyak kendala dalam mensosialisasikan wakaf tunai ini kepada masyarakat. Dengan jaringan media sosial pun masih belum bisa memaksimalkan pengumpulan dana wakaf dari para nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun dari para calon wakif dalam jumlah yang besar. Hal ini yang harus menjadi catatan khusus bagi BWI dan lembaga-lembaga nazir lainnya dalam mensosialisasikan program wakaf tunai dengan kreatif, efektif, efisien dan massive.

Tantangan Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia

Di Indonesia, sudah banyak beroperasi lembaga wakaf yang mengelola dana wakaf baik yang tradisional maupun yang bergerak (wakaf tunai). Selain sudah adanya lembaga independen Indonesia yang mengurus bidang wakaf, yang membawahi nazir wakaf nasional yang berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Kepres No. 75/M/2007 Tanggal 13 Juli 2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. Lembaga ini yang menaungi seluruh lembaga wakaf di Indonesia dan bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.³⁵

Beberapa lembaga wakaf dan Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS – PWU) yang menerima wakaf tunai juga wajib mendaftarkan dirinya kepada Badan Wakaf Indonesia dan melaporkan pelaksanaan tugas kenazirannya. Tercatat per Januari 2019 telah terdaftar 201 nazir wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia.³⁶

Masih menurut BWI, sejauh ini beberapa Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk Menteri Agama RI pada 2008, penerima wakaf tunai di Indonesia ini belum bisa memaksimalkan pengumpulan dana wakaf dari para nasabah LKS maupun dari para calon wakif dalam jumlah yang besar. Jumlah dana wakaf tunai yang terkumpul ini sebenarnya dapat ditingkatkan mengingat gerakan wakaf tunai di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Hal tersebut perlu dilakukan terutama berkaitan dengan

³⁵

<https://www.kompasiana.com/diahayulgwti/5b0fb486caf7db793773aae4/bagaimana-potensiwakaf-tunai-di-indonesia>.

³⁶ <https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/data-wakaf/nazhir-wakaf-uang.html>.

beberapa tantangan yang mungkin selama ini dihadapi LKS dalam mengimplementasikan gerakan wakaf tunai di Indonesia.³⁷

Tantangan pertama adalah terkait dengan minimnya jumlah nazir yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia. Memang harus diakui, jumlah nazir yang memperoleh sertifikasi dari BWI sangat minim jumlahnya, baru sekitar 201 nazir. Minimnya jumlah nazir ini pada gilirannya mengurangi peran mereka dalam menggalang wakaf tunai dari masyarakat. Sejauh ini nazir-nazir potensial yang sudah lama berkecimpung dalam gerakan wakaf tunai di Indonesia sebagian belum memperoleh sertifikasi dari BWI. Padahal mereka merupakan aset utama wakaf tunai, bukannya tidak mungkin jumlah dana wakaf yang dihimpun akan bisa jauh lebih besar.

Nazir-nazir besar ini sangat potensial dalam mensukseskan gerakan wakaf tunai di Indonesia. Mereka umumnya telah memiliki sejumlah unit usaha produktif yang didanai dari wakaf tunai yang telah mereka kumpulkan. Sejauh ini unit-unit usaha ini telah memberikan kontribusi besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat. Unit-unit usaha produktif ini tentu saja akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk ikut mewakafkan uangnya tanpa harus khawatir uang yang mereka wakafkan akan hilang. Oleh karena itu, baik LKS maupun BWI harus lebih proaktif mendekati dan menginventarisir nazir-nazir potensial untuk dilakukan sertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia.

Tantangan kedua adalah sulitnya LKS - PWU menjelaskan kepada para calon wakif tentang proyek konkret

³⁷ <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/931-implementasi-lks-dalam-pengembanganwakaf-uang-di-indonesia.html>.

yang dapat didanai dari hasil uang wakaf. Dengan kata lain, selama ini belum ada proyek andalan yang bisa ditawarkan LKS - PWU kepada para calon wakif. Proyek konkret dan andalan merupakan salah satu sarana untuk menarik para calon wakif sehingga mereka mau menginvestasikan dana wakaf mereka sambil meraih pahala akhirat. Para calon wakif tentu saja akan merasa yakin dan mantap jika dana uang yang mereka wakafkan akan diinvestasikan untuk pembiayaan proyek-proyek yang konkret.

Tantangan ketiga yang dihadapi LKS-PWU adalah belum adanya kesamaan pemahaman antara LKS-PWU dan BWI serta Kemenag tentang beberapa poin dalam Undang-Undang tentang Wakaf serta aturan pelaksanaannya. Akibatnya, pihak LKS-PWU kerap kali merasa ragu untuk melangkah dan menentukan kebijakan tentang wakaf tunai. Selain itu, wilayah kerja BWI belum didesain sedemikian rupa, baru sebatas fasilitator dan regulator wakaf. Saat ini BWI masih fokus pada upayanya sebagai fasilitator dan regulator wakaf. Ada aset tapi masih terbatas karena BWI belum didesain sepenuhnya untuk menjadi lembaga pengelola aset wakaf. Meskipun secara undang-undang BWI dimungkinkan mengelola aset wakaf. Demikian yang disampaikan Imam Teguh Saptono, Wakil Ketua BWI.³⁸

Menurut Imam, saat ini sudah ada sekitar 100 juta penduduk Muslim Indonesia yang masuk kelas menengah. Kalau masing-masing orang melaksanakan wakaf Rp 10 ribu setiap bulan

³⁸ <https://republika.co.id/berita/puonla383/dunia-islam/wakaf/19/07/11/pugvtg458-bwi-potensiwakaf-rp-10-triliun-setahun>

atau Rp 100 ribu setahun, jika dikali 100 juta orang maka hasilnya Rp 10 triliun.³⁹

Sekalipun potensi wakaf tunai umat Islam Indonesia sangat besar, tapi jika tidak didukung pemahaman yang sama tentang regulasi yang mengaturnya, maka gerakan wakaf tunai ini menjadi tidak berjalan sesuai dengan misi awal dicanangkannya gerakan wakaf tunai di Indonesia.

Tantangan keempat adalah kurangnya sosialisasi wakaf tunai di masyarakat. Kurangnya sosialisasi wakaf tunai ini ditengarai menjadi penyebab kurangnya pemahaman dan kebingungan para calon wakif ketika mereka harus berwakaf tunai. Selain itu, minimnya wakaf tunai yang terkumpul boleh jadi akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh LKS-PWU maupun BWI. BWI dan LKS-PWU perlu melakukan sinergi dalam melakukan sosialisasi wakaf tunai kepada masyarakat melalui berbagai cara dan media. Sinergi ini dimaksudkan untuk dapat membagi tugas dan mengurangi dana sosialisasi yang dibutuhkan. Tugas sosialisasi wakaf tunai ini harus disadari bukan hanya kewajiban BWI tapi juga kewajiban LKS-PWU dan lembaga nazir lainnya.

Perkembangan dan peran Global Wakaf sebagai salah satu lembaga wakaf di Indonesia.

Salah satu lembaga yang aktif mensosialisasikan program wakaf tunai adalah Global Wakaf Foundation sebuah holding company yang berinduk pada Global Islamic Phylantrophy atau disingkat GIP. GIP ini memiliki empat divisi dalam menjalankan misinya, Aksi Cepat Tanggap (ACT)

³⁹ <https://republika.co.id/berita/puonla383/dunia-islam/wakaf/19/07/11/pugvtg458-bwi-potensiwakaf-rp-10-triliun-setahun>.

sebagai divisi Humanitarian (kemanusiaan), Global Qurban Foundation (GQF) divisi qurban, Global Wakaf Foundation (GWF) divisi wakaf, Global Zakat Foundation (GZF) divisi zakat.

Ada tiga fase yang dilakukan ACT dalam melakukan recovery di wilayah terdampak bencana, yaitu, fase emergency, fase recovery dengan recovery pangan, Integrated Community Shelter (ICS) yang menyediakan shelter, sekolah, rumah ibadah, warung wakaf, AHS (ACT Humanity Store) dan fase economic development, yaitu fase mengembalikan dan mengembangkan perekonomian masyarakat dengan program-programnya seperti Lumbung Ternak Wakaf, Lumbung Pangan Wakaf dan Retail Wakaf.

Dari ketiga fase recovery ini yang menjadi poin penting dan masih sangat sedikit dilakukan oleh lembaga kemanusiaan lainnya adalah fase economic development. Fase ini merupakan fase di mana tugas lembaga mengembalikan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana dengan membangun sumber daya yang ada. Tujuannya agar perekonomian masyarakat tersebut bisa bangkit kembali dan berkembang menjadi perekonomian yang mandiri.

Peran lembaga nazar, dalam hsl ini Global Wakaf menjadi sangat penting karena dapat menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga program pada economic development dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Global Wakaf Foundation melihat peluang tersebut dan mengambil peran ini dengan menerapkan konsep wakaf tunai dalam melakukan pembangunan ekonomi. Namun dalam mengelola segmen perekonomian secara bisnis sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan bermanfaat untuk masyarakat

dana atau harta wakaf perlu dikelola secara profesional. Karena Global Wakaf Foundation adalah sebuah yayasan, yang tidak diperbolehkan mencari keuntungan dalam operasionalnya, maka didirikanlah sebuah korporasi bernama Global Wakaf Corporation. Sebuah Korporasi yang dibentuk dengan dana (saham) dari semua divisi ACT, GQF, GWF, GZF, yang sudah diwakafkan (kepada Allah) untuk umat. Korporasi ini berfungsi untuk menjalankan program-program yayasan sehingga memberikan keuntungan dan manfaat bagi mauquf alaih, korporasi dan yayasan.

Secara umum Global Wakaf Corporation ini yang akan menggerakkan roda bisnis di Global Islamic Phylanthrophy sebagai operator bagi divisi lainnya. Mereka yang mengelola asset wakaf dari GWF.

Sinergi antara divisi sangat membantu berjalannya konsep wakaf tunai yang dijalankan oleh Global Wakaf Foundation ini.

b. Divisi Bisnis

Dari Global Wakaf Corporation didirikan beberapa divisi bisnis guna mensupport kegiatan bisnis lainnya, diantaranya, Ritel Operator (PT Hydro), operator ritel yang mengoperasikan Sodaqo Mart, Warung Wakaf dan lainnya. Ada Agro Wakaf yang mengelola sektor bisnis pangan dan ternak dari hulu ke hilir. Kemudian, Konstruksi Wakaf Corporation, sebuah pengelola konstruksi bangunan yang didedikasikan di lokasi bencana selain juga mensupport semua kebutuhan konstruksi bangunan lainnya dalam jaringan GWC, seperti warung wakaf, toko sodaqo mart dan lain sebagainya.

Ketiga divisi tersebut diharapkan dapat mensupport kegiatan Global Wakaf Corporation secara menyeluruh. Perputaran bisnis yang terjadi di lingkaran Global Wakaf

memang ditujukan untuk keberlangsungan institusi filantropi ini sehingga aktivitas yayasan dan bisnis dapat memberikan kemaslahatan yang berkesinambungan kepada umat.

c. Sumber Dana

Sumber dana dari Global Wakaf Foundation adalah dana wakaf yang diwakafkan untuk dikelola oleh GWF. Namun dalam perjalanannya, dana wakaf yang diterima GWF sebagai nazir agar bisa lebih produktif dengan pemanfaatan serta pengembangannya, maka pengelolaan dana dan eksekusi program dilakukan oleh GWC sebagai operator GWF dan pengelola aset wakaf, tanpa mengurangi nilai wakaf itu sendiri.

Sedangkan GWC yang merupakan korporasi yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham ACT, GQF, GWF, dan GZF yang notabene kesemuanya adalah dana umat, sehingga GWC juga merupakan milik umat.

Selain investasi internal dari divisi-divisi yang ada, secara eksternal sudah ada 20 perusahaan yang berwakaf saham kepada GWF, diantaranya perusahaan di bidang logistik, property, sport wear, supplier, retail dan lain-lain.

d. Pelaksanaan Program

Memproduktifkan asset wakaf, menjadi pijakan utama program ini yang merupakan tujuan didirikannya GWC. Beberapa program yang sudah berjalan diantaranya :

1) Lumbung Ternak Wakaf :

Wakaf Ternak, menggerakkan perekonomian lewat pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak demi kemaslahatan umat, yaitu melalui fattening (penggemukan) dan breeding (pembibitan). Dana wakaf tunai yang dikelola oleh GWC dibeli hewan ternak, baik sebagai indukan, breeding ataupun untuk fattening dengan melibatkan

peternak lokal. GWC memberikan bantuan pinjaman berupa modal hewan yang dikelola peternak lokal. Kemudian pada musim idul qurban biasanya hewan ternak tersebut sudah bisa dijual dengan harga pasar dengan hasil keuntungan bagi peternak, yayasan maupun bagi korporasi. Di luar musim idul qurban, hewan ternak bisa dijual untuk aqiqah dan atau dagingnya diolah menjadi produk frozen food. Dengan kebermanfaatan yang berkesinambungan tersebut, nilai wakaf tunai yang diinvestasikan akan terus produktif, tanpa mengurangi pokoknya.

Selain dari hewan ternaknya, investasi bisa dilakukan di sisi pengadaan pakan ternak. Hal ini bisa disinergikan dengan program Lumbung Pangan Wakaf.

2) Lumbung Pangan Wakaf :

Krisis pangan menjadi problem kemanusiaan yang membentang di depan. Membangun ketahanan pangan, solusi menghadapinya. Ragam wakaf pangan antara lain: Wakaf Sawah, yaitu konsep jaminan pangan masyarakat melalui pengelolaan wakaf dalam bentuk lahan pertanian untuk menghasilkan pangan dengan sistem multi-manfaat, sehingga dapat menghasilkan pangan berkualitas, surplus yang lebih besar dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat; Wakaf Sumur, yaitu mengadakan sumber air baru di wilayah kekeringan dengan mencari titik potensi sumber mata air.

Tidak berbeda jauh dengan program lumbung ternak wakaf, lumbung pangan wakaf juga mengembangkan dari sektor hulu hingga ke hilir. Semisal pengelolaan beras dan gabah di Tasik dan Blora dengan produksi sekitar 200 ton/bulan gabah. Demi menjaga dari tengkulak, gabah dibeli dari petani dengan harga pasar yang baik dan setelah diolah

menjadi beras dijual dengan harga premium. Keuntungan yang didapat adalah petani lokal mendapat harga yang pantas, sedangkan margin untuk GWC kembali diputar untuk pengembangan produk lainnya.

Begitu pula dengan produk pangan lainnya seperti jagung di Sumbawa yang produksinya antara 5.000-10.000 ton/bulan. Selain hasil dari penjualan yang pantas bagi petani, hasil sampingannya berupa bonggol jagung bisa digunakan sebagai pakan ternak. Sebuah peluang investasi lintas program.

Kolaborasi wakif juga sangat dimungkinkan. Contohnya di Aceh, ada tanah wakaf seluas kurang lebih 200 Ha, yang di atasnya sudah ada tanaman yang menghasilkan minyak atsiri. Selanjutnya ada dana wakaf tunai. Wakaf tunai tersebut diinvestasikan untuk mendirikan pabrik minyak atsiri sehingga memiliki kualitas ekspor dan nilai investasi yang tinggi. Pabrik minyak atsiri tersebut menjadi aset wakaf tunai yang kemanfaatannya terus berkesinambungan.

3) Retail Wakaf :

Wakaf Ritel merupakan hasil dari optimalisasi dana wakaf tunai melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif, berkelanjutan dan memberi manfaat berlipat bagi umat. Sodaqo Mart merupakan brand Wakaf Retail yang diaktivasi pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus dikembangkan di berbagai kota di Indonesia. Wakaf Ritel merupakan integrasi konsep “bisnis dan sedekah”

Adapun untuk warung wakaf yang saat ini sudah ada 27 cabang. Rencana ke depannya akan ada 1300 titik warung wakaf di 10 propinsi. Sedangkan untuk retail wakaf rencana ke depannya ada 100 titik di 7 propinsi.

Ketiga program tersebut merupakan implementasi dari konsep investasi wakaf tunai yang dikembangkan oleh GWC. Dengan berjalan dan berkembangnya konsep investasi tersebut, diharapkan tingkat perekonomian masyarakat akan terus bertumbuh dan memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan mereka.

Selain ketiga program tersebut ada Wakaf Properti yang juga ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf agar mampu berkontribusi di bidang sosial ekonomi serta menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan wakaf dalam bentuk properti, ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf. Global Wakaf Tower (GWT), salah satu contoh program Wakaf Properti, yakni membangun gedung perkantoran bertingkat dengan dana wakaf dan maslahat pengelolaannya didayagunakan untuk kepentingan umat.

Masih banyak jenis wakaf yang bisa menjadi bagian penting dari proses pembangunan manusia dan ekonomi, seperti wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf-wakaf produktif lainnya.

Potensi Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Investasi Produktif

Salah satu bentuk pengelolaan dana wakaf adalah dengan model investasi produktif. Hal ini perlu dibahas secara mendalam, baik dalam tata kelola serta kebermanfaatannya. Selain tentunya sebagai modal untuk mewujudkan gagasan baru mendirikan bank wakaf internasional untuk mengentaskan kemiskinan secara global.

Dalam teori prospek, menentukan sebuah produk atau program yang layak untuk dijalankan oleh sebuah lembaga memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang mendalam

sehingga bisa meyakinkan konsumen dalam proses pemilihan produk atau program yang akan ditawarkan tersebut. Pada umumnya konsumen cenderung menghindari risiko yang bisa membuatnya merasa dirugikan. Ada dua aspek yang perlu lembaga pikirkan, aspek psikologis (perilaku) dan aspek kebutuhan ekonomi konsumen. Dari dua aspek tersebut ada ruang ketidakpastian yang mungkin bisa membuat konsumen membatalkan pilihannya.

Proses ini pernah penulis tanyakan ke salah satu pengurus Global Wakaf. Bagaimana meyakinkan calon wakif agar mau mewakafkan uangnya di Global Wakaf. Dikatakan oleh narasumber, bahwa di Global Wakaf ada divisi bisnis yang melakukan analisa internal terkait program-program yang akan dijalankan. Strategic Development adalah divisi yang melakukan studi internal tersebut. Setiap produk baru akan dilakukan pertimbangan dari berbagai sisi, biaya, produksi, operasional, daya tahan, kontinuitas dan yang utama adalah kebermanfaatan dari produk tersebut terhadap penerima manfaat (mauquf alaih).

Tahapan-tahapan dilakukan di divisi ini, dengan pertimbangan yang matang dan terukur sebuah produk atau program akhirnya bisa dijalankan.

Peran divisi Strategic Development ini sangat penting di Global Wakaf, karena di bagian inilah yang menentukan semua produk wakaf tunai yang dipublish bisa diterima masyarakat atau tidak. Selain itu peran divisi ini juga mencari calon wakif baru dan meyakinkan mereka untuk berkwakaf tunai di Global Wakaf.

Dengan adanya ruang ketidakpastian pada sebuah produk, apabila produk wakaf tunai yang ditawarkan suatu ketika merugi, maka Global Wakaf akan melakukan penggantian dana pokok wakaf tunai tersebut. Karena hakikat

dari wakaf adalah pokoknya tidak boleh berkurang. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi kembali terhadap program yang merugi tersebut.

Seperti program-program lumbung pangan wakaf, lumbung ternak wakaf dan ritel wakaf. Ketiga program tersebut sudah melalui tahapan studi internal di divisi Strategic Development.

Strategic Development juga melakukan propose kepada calon wakif baru agar mau berinvestasi wakaf tunai di Global Wakaf. Ketika konsumen dalam hal ini adalah calon wakif wakaf tunai dihadapkan pada pilihan untuk berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan semata, tentu bukan tempat yang tepat. Karena investasi wakaf tunai ini merupakan investasi akhirat dan manfaat yang dihasilkan untuk orang lain yang membutuhkannya. Berbeda dengan jenis investasi lainnya yang berorientasi pada keuntungan pribadi.

Sayang tidak terlalu dapat dikembangkan informasi terkait peluang investasi wakaf tunai bagi calon wakif baru kurang memadai. Hanya dapat dipastikan bahwa selama program berjalan akan dimonitoring oleh divisi Bussiness Operation, yang melakukan monitoring controlling dalam efisiensi dan efektivitas teknis pelaksanaannya sehingga tetap pada toleransi yang di berikan oleh korporasi.

Kesimpulan dan Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Indonesia wakaf sudah diatur secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir tentang wakaf. Wakaf Tunai yang baru dikenal beberapa tahun belakangan ini juga sudah ditetapkan dalam sebuah UU RI No 41 tahun 2004 tentang

wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tersebut. Indonesia sudah memiliki Badan Wakaf Indonesia yaitu sebuah lembaga independen Indonesia yang mengurus bidang wakaf dan membawahi nazir wakaf nasional sehingga pengelolaan wakaf nasional menjadi lebih terpusat. Walaupun masih sebatas fasilitator dan regulator, peran BWI diharapkan akan lebih dimaksimalkan lagi di masa akan datang. Dengan potensi dana wakaf tunai yang Rp. 180 trilion, jumlah nazir yang sudah memperoleh sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia masih terlalu minim sehingga sosialisasi program wakaf tunai belum maksimal yang pada akhirnya pengumpulan dana terhambat.

2. Dalam usaha pengembangan wakaf tunai, terdapat beberapa tantangan yaitu; (a) minimnya jumlah nazir yang diperlukan; (b) sulitnya LKS - PWU menjelaskan kepada para calon wakif tentang proyek konkret yang dapat didanai dari hasil uang wakaf; (c) belum adanya kesamaan pemahaman antara LKS-PWU dan BWI serta Kemenag tentang beberapa poin dalam Undang-Undang tentang Wakaf serta aturan pelaksanaannya; dan (d) kurangnya sosialisasi wakaf tunai di masyarakat.
3. Global Wakaf sebagai salah satu lembaga yang sudah disertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia berperan penting dalam mensosialisasikan Wakaf Tunai kepada masyarakat. Dengan unit bisnisnya (GWC) yang terpisah dari yayasan, Global Wakaf aktif mengelola dana Wakaf Tunai dengan program-program pemberdayaan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia sehingga masyarakat sekitar bisa diberdayakan. Ada program Lumbung Ternak Wakaf, Lumbung Pangan Wakaf dan Retail Wakaf yang semuanya masih on track.

-
4. Wakaf Tunai pada dasarnya potensial bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Aset-aset wakaf tradisional yang tidak produktif bisa dikelola menjadi aset yang produktif dan memberikan manfaat lebih. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional Wakaf tunai dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu investasi produktif sekaligus menjadi solusi permasalahan krisis ekonomi di Indonesia. Selain itu Wakaf tunai bisa dijadikan pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.

Ada tiga langkah yang penulis sarankan mendesak untuk dilakukan :

1. Sinergi antara BWI, lembaga nazir dan LKS-PWU perlu ditingkatkan dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan wakaf tunai di Indonesia, terlebih ke tingkat daerah yang masih minim informasi dan fasilitas.
2. Mengoptimalkan fungsi BWI sebagai lembaga pengelola aset wakaf yang jujur, bertanggungjawab dan profesional.
3. Pemerintah –terutama- serta lembaga-lembaga nazir hendaknya proaktif dalam melakukan sertifikasi lembaga nazir, sehingga potensi dana wakaf tunai yang ada bisa dioptimalkan bersama untuk kemaslahatan umat.
4. Lembaga-lembaga wakaf tunai di Indonesia perlu terbuka dalam menyampaikan informasi terkait dana umat yang diwakafkan yaitu berupa data aset wakaf yang dikelolanya, baik dalam bentuk hartanya maupun nilai nominalnya, transparansi ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan umat.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, ***Bank Syaria'h; Dari Teori ke Praktik***, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Al-Bakri,tt, ***I'anatu Ath-Thalibin*** Kairo: Isa Halabi.
- Al Bukhary, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, 1422, ***Shahih Bukhary***, Dar ath Thuqa an Najah.
- Depag RI, 2003, ***Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai***, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam.
- _____, 2007, ***Strategi Pengembangan Waqaf Tunai di Indonesia***, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, ***Paradigma Baru Wakaf di Indonesia***.
- Hasballah, Thaib, M., 2003. ***Fiqh Wakaf***, (Medan: Universitas Sumatra Utara).
- Kasdi, Abdurrohman, 2017, ***Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif***, (Yogyakarta: Idea Press).
- Kompilasi Hukum Islam***. Buku III Hukum Perwakafan.
- Mardani, 2013, ***Fiqh Ekonomi Syaria'h, Fiqh Muamalah***, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).
- Al-Maqdisi, Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah, 1992, ***al-Mughni***, (Cairo: Hijr).
- Al-Mawardi, 1994, ***al-Hawi al-Kabir***, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Mubarok, Jaih, 2008, ***Wakaf Produktif***, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media).
- Muhammad, Abu As-Su'ud, 1997, ***Risalat fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*** (Beirut; Dar Ibn-Hazm).
- al-Muqrin, Khalid bin Sa'ad bin Muhammad, ***al-Usus al-Nazariyah Liliqtisad al-Islami***, (Riyadh)

- Al-Nasa'i, Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shu'ayb bin Ali, 1995, ***Sunan al-Nasa'i***, Dar al-Fikr: Beirut.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Sharaf, 1997, ***al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab***, Beyrut, Dar alFikr.
- Rozalinda, 2016, ***Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi***, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soemitra, Andi, 2009, ***Bank dan Lembaga Keuangan Syariah***, (Jakarta : Kecnana Prenada Media Group).
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1985, ***al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu***, (Damaskus: Dar al-Fikr).

Jurnal

- D, Kahneman, and A. Treversky (1979), ***Prospect Theory : An Anlysis of Decision Under Risk***, *Econometrica*, vol. 47: 263-291.
- Kasdi, Abdurrahman, ***Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia***, *Jurnal Equilibrium*, Vol.2, No.1, Juni 2014.

Sumber Daring

- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3611522/aset-wakaf-ri-bernilai-rp-370-t-srimulyani-harusnya-dimanfaatkan>.
- <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/potensi-wakaf-uang-di-indonesia-capai-rp-77-triliunper-tahun-1r4rCmC3LfK>.
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunaicapai-rp-180-triliun>
- <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>.

- Shulhan Syamsur Rijal, Wakaf Tunai, 2016, (<https://act.id/news/detail/wakaf-tunai>) . Diakses 10/12/2018 Jam 19.30.
- kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak , (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>) diakses 19/02/19 – 16:56 71.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi> , diakses 14/02/19 jam 14.22.
- <https://www.coursehero.com/file/16249134/Bab-2/>, h.12 , diakses 14/02/19 – 17:09.
- <https://www.coursehero.com/file/16249134/Bab-2/>, h.13 , diakses 14/02/19 – 17:11.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>, diakses 14/02/19 – 16:35.
- <https://www.kompasiana.com/diahayulgwti/5b0fb486caf7db793773aae4/bagaimana-potensiwakaf-tunai-di-indonesia>.
- <https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/data-wakaf/nazhir-wakaf-uang.html>.
- <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/931-implementasi-lks-dalam-pengembanganwakaf-uang-di-indonesia.html>.
- <https://republika.co.id/berita/puonla383/dunia-islam/wakaf/19/07/11/pugvtg458-bwi-potensiwakaf-rp-10-triliun-setahun>